



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Lindra Pajri bin Andra Lika;**
Tempat lahir : Tanjung Aur;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/8 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Aur, Kec. Kikim Tengah, Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Fransisco bin Untung Heryanto;**
Tempat lahir : Tanjung Karang;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/1 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Aur, Kec. Kikim Tengah, Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III

Nama lengkap : **Rendi Agustianto bin Ilul Amrullah;**
Tempat lahir : Pulau Beringin;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/8 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wonorejo, Kec. Kikim Barat, Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 29 November 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri **Terdakwa I LINDRA PAJRI Bin ANDRA LIKA, Terdakwa II FRANSISCO Bin UNTUNG HERIANTO dan Terdakwa RENDI AGUSTIANTO Bin ILUL AMRULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa I LINDRA PAJRI Bin ANDRA LIKA, Terdakwa II FRANSISCO Bin UNTUNG HERIANTO dan Terdakwa RENDI AGUSTIANTO Bin ILUL AMRULLAH** selama masing-masing 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil warna putih merk Daihatsu Sibra nopol BG 1420 EN noka MHKS6DJ1JMJO25814 nosin 1KRA607321 berikut 1 (satu) lembar

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

STNK Daihatsu Sigran nopol BG 1420 EN noka MHKS6DJ1JMJ025814
nosin 1KRA607321 an. PUTRI SITOANG;

Dikembalikan kepada saksi DINA TRIANAH Binti SETIO BIMOKO;

- 1 (satu) lembar jaket sweter warna hitam yang bagian lengan dan tudung warna hitam;
- 1 (satu) buah karung beras ukuran 5 (lima) kg warna merk Raja Udang yang berisikan berbagai macam/ jenis kunci-kunci atau alat perbengkelan;
- 1 (satu) buah tang potong warna hitam merk PROHEK;
- 1 (satu) buah tas sandang berisikan berbagai macam/ jenis kunci-kunci atau alat perbengkelan;
- 4 (empat) buah kunci gembok warna silver merk HARDENED;
- 2 (dua) buah mata kunci T;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk BA WANG CENG;
- 3 (tiga) set anak kunci gembok berbagai bentuk/ jenis dan ukuran;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bagian dada depan bertuliskan PULL & BEAR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-92/Lt/Eoh.2/11/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Lindra atas nama **LINDRA PAJRI Bin ANDRA LIKA**, terdakwa II atas nama **FRANSISCO Bin UNTUNG HERIANTO**, dan Terdakwa III Rendi atas nama **RENDI AGUSTIANTO Bin ILUL AMRULLAH**, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di area tower BTS Desa Purnamasari Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat atau setidaknya

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 15.30 WIB terdakwa I, terdakwa II, dan Terdakwa III Rendi tiba di Desa Purnamasari Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih nopol BG 1420 EN yang disewa oleh terdakwa II. Ketiga terdakwa telah mempersiapkan untuk mengambil batre tower di desa tersebut dengan membawa perlengkapan seperti kunci-kunci alat perbengkelan, anak kunci gembok, linggis, dan gunting besi lalu memarkirkan mobilnya di dalam halaman pondok Pesantren Darussalam Al Madani yang berada tak jauh dari tower BTS.
- Bahwa sekira jam 16.00 WIB Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi turun dari mobil lalu berjalan kaki menuju tower BTS milik PT. PROTELINDO dengan membawa peralatan yang sudah disiapkan, sementara terdakwa II menunggu di dalam mobil. Setelah tiba di area tower BTS Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi memotong kawat pagar dengan tang secara bergantian sampai kawatnya terpotong dan muat untuk dimasuki. Selanjutnya Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi berusaha membuka 3 (tiga) buah lemari penyimpanan batre dengan menggunakan kunci-kunci yang sudah dibawa dan terlihat ada 1 (satu) batre. Terdakwa I Lindra meminta Terdakwa III Rendi untuk mengambil linggis di dalam mobil dikarenakan ada lemari penyimpanan batre yang sulit dibuka, sehingga Terdakwa III Rendi langsung keluar dari area tower berjalan kaki menuju tempat mobil diparkirkan.
- Bahwa selanjutnya saksi IIS HOLISOH Binti TM. HIDAYAT mendengar suara-suara mencurigakan dari area tower BTS yang berada di belakang rumahnya yang beralamat Desa Purnamasari Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat. Saksi IIS HOLISOH Binti TM. HIDAYAT juga melihat ada orang tak dikenal yang membuka pintu penyimpanan batre yang berada dalam tower, ia lalu menghampiri orang tersebut dan bertanya "siapa kamu? sedang apa?" yang dijawab oleh orang tersebut "saya petugas tower bu,

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang perbaikan". Karena merasa curiga saksi IIS HOLISOH Binti TM. HIDAYAT langsung melaporkan kejadian tersebut kepada suaminya yakni saksi ERWIN Bin ZAINI yang juga merupakan Kepala Desa Purnamasari.

- Bahwa setelah mendengar informasi dari istrinya, saksi ERWIN Bin ZAINI langsung memeriksa ke area tower. Saat melihat Terdakwa I Lindra sedang membuka tempat penyimpanan batre, saksi ERWIN Bin ZAINI bertanya "siapa kamu dan kenapa kamu masuk ke tower?", Terdakwa I Lindra menjawab "saya petugas tower sedang melakukan perbaikan pak". Saksi ERWIN Bin ZAINI mencurigai orang tersebut karena ia mengetahui Terdakwa I Lindra bukan petugas yang biasa melakukan perbaikan di tower tersebut. Selanjutnya saksi ERWIN Bin ZAINI menanyakan surat tugas kepada terdakwa I, namun ia beralasan surat tugasnya berada di mobil.

- Bahwa saksi ERWIN Bin ZAINI melihat pagar kawat tower sudah rusak dan terlihat bekas guntingan pada kawatnya, ia juga melihat Terdakwa I Lindra seperti membawa senjata tajam di pinggangnya sehingga saksi ERWIN Bin ZAINI langsung kembali ke rumahnya untuk mengambil alat membela diri sambil berteriak "maling maling maling". Terdakwa I Lindra langsung melarikan diri karena sudah ada beberapa warga yang mengejanya tanpa sempat mengambil batre tower.

- Bahwa Terdakwa I Lindra berhasil ditangkap warga di rumah saksi SAWAL SURAPATI Bin MAWARDI saat ia meminta minum, sementara terdakwa II dan Terdakwa III Rendi ditangkap di jalan desa saat mencoba melarikan diri dengan mobil. Selain itu warga juga menemukan alat-alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pencurian berupa kunci-kunci alat perbengkelan di kebun yang sempat dibuang oleh pelaku dan di dalam mobil yang digunakan para pelaku.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik batre tower BTS yakni PT. PROTELINDO.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. PROTELINDO mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Lindra atas nama **LINDRA PAJRI Bin ANDRA LIKA**, terdakwa II atas nama **FRANSISCO Bin UNTUNG HERIANTO**, dan Terdakwa III Rendi atas nama **RENDI AGUSTIANTO Bin ILUL AMRULLAH**, pada hari

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di area tower BTS Desa Purnamasari Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 15.30 WIB terdakwa I, terdakwa II, dan Terdakwa III Rendi tiba di Desa Purnamasari Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih nopol BG 1420 EN yang disewa oleh terdakwa II. Ketiga terdakwa telah mempersiapkan untuk mengambil batre tower di desa tersebut dengan membawa perlengkapan seperti kunci-kunci alat perbengkelan, anak kunci gembok, linggis, dan gunting besi lalu memarkirkan mobilnya di dalam halaman pondok Pesantren Darussalam Al Madani yang berada tak jauh dari tower BTS.
- Bahwa sekira jam 16.00 WIB Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi turun dari mobil lalu berjalan kaki menuju tower BTS milik PT. PROTELINDO dengan membawa peralatan yang sudah disiapkan, sementara terdakwa II menunggu di dalam mobil. Setelah tiba di area tower BTS Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi memotong kawat pagar dengan tang secara bergantian sampai kawatnya terpotong dan muat untuk dimasuki. Selanjutnya Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi berusaha membuka 3 (tiga) buah lemari penyimpanan batre dengan menggunakan kunci-kunci yang sudah dibawa dan terlihat ada 1 (satu) batre. Terdakwa I Lindra meminta Terdakwa III Rendi untuk mengambil linggis di dalam mobil dikarenakan ada lemari penyimpanan batre yang sulit dibuka, sehingga Terdakwa III Rendi langsung keluar dari area tower berjalan kaki menuju tempat mobil diparkirkan.

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi IIS HOLISOH Binti TM. HIDAYAT mendengar suara-suara mencurigakan dari area tower BTS yang berada di belakang rumahnya yang beralamat Desa Purnamasari Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat. Saksi IIS HOLISOH Binti TM. HIDAYAT juga melihat ada orang tak dikenal yang membuka pintu penyimpanan batre yang berada dalam tower, ia lalu menghampiri orang tersebut dan bertanya “siapa kamu? sedang apa?” yang dijawab oleh orang tersebut “saya petugas tower bu, sedang perbaikan”. Karena merasa curiga saksi IIS HOLISOH Binti TM. HIDAYAT langsung melaporkan kejadian tersebut kepada suaminya yakni saksi ERWIN Bin ZAINI yang juga merupakan Kepala Desa Purnamasari.
- Bahwa setelah mendengar informasi dari istrinya, saksi ERWIN Bin ZAINI langsung memeriksa ke area tower. Saat melihat Terdakwa I. LINDRA sedang membuka tempat penyimpanan batre, saksi ERWIN Bin ZAINI bertanya “siapa kamu dan kenapa kamu masuk ke tower?”, Terdakwa I. LINDRA menjawab “saya petugas tower sedang melakukan perbaikan pak”. Saksi ERWIN Bin ZAINI mencurigai orang tersebut karena ia mengetahui Terdakwa I. LINDRA bukan petugas yang biasa melakukan perbaikan di tower tersebut. Selanjutnya saksi ERWIN Bin ZAINI menanyakan surat tugas kepada terdakwa I, namun ia beralasan surat tugasnya berada di mobil.
- Bahwa saksi ERWIN Bin ZAINI melihat pagar kawat tower sudah rusak dan terlihat bekas guntingan pada kawatnya, ia juga melihat Terdakwa I. LINDRA seperti membawa senjata tajam di pinggangnya sehingga saksi ERWIN Bin ZAINI langsung kembali ke rumahnya untuk mengambil alat membela diri sambil berteriak “*maling maling maling*”. Terdakwa I. LINDRA langsung melarikan diri karena sudah ada beberapa warga yang mengejanya tanpa sempat mengambil batre tower.
- Bahwa Terdakwa I. LINDRA berhasil ditangkap warga di rumah saksi SAWAL SURAPATI Bin MAWARDI saat ia meminta minum, sementara terdakwa II dan Terdakwa III Rendi ditangkap di jalan desa saat mencoba melarikan diri dengan mobil. Selain itu warga juga menemukan alat-alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pencurian berupa kunci-kunci alat perbengkelan di kebun yang sempat dibuang oleh pelaku dan di dalam mobil yang digunakan para pelaku.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik batre tower BTS yakni PT. PROTELINDO.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. PROTELINDO mengalami kerugian sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erwin bin Zaini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Tower BTS tepatnya di belakang rumah Saksi yang berada di Desa Purnama Sari, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian tersebut dan Saksi kebetulan menjabat sebagai Kepala Desa di desa tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu pelaku hendak mencuri 5 (lima) unit baterai pemancar sinyal/BTS (*Base Transceiver Station*) yang setahu saksi terdiri dari 1 (satu) unit milik Provider "XL" dan 4 (empat) unit lainnya milik "Telkomsel";
- Bahwa berawal pada sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi dan istrinya yang bernama Sdri. Iis Holisa sedang berada di dalam rumah, lalu istri Saksi pergi ke belakang rumah karena mendengar seperti ada suara orang, lalu pada sekira pukul 16.00 WIB istri Saksi masuk ke dalam rumah dan berkata "Ada orang dalam tower" sehingga Saksi pun pergi memeriksa ke tower yang ada tepat di belakang rumah Saksi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari pintu dapur rumah Saksi, dan saat itu Saksi melihat ada seorang laki-laki yang awalnya tidak Saksi kenal belakangan Saksi ketahui adalah Terdakwa I. **Lindra Pajri bin Andra Lika**, yang saat itu mengenakan jaket *sweater* warna abu-abu hitam sedang membuka dan coba mengambil baterai tower tersebut. Saksi yang tidak mengenali orang tersebut pun bertanya "Siapa kamu dan mengapa kamu masuk ke dalam tower" dan Terdakwa I. **Lindra** menjawab dengan mengaku sebagai Petugas tower yang sedang melakukan perbaikan, Saksi yang memang sudah mengenal petugas yang biasa melakukan perbaikan pun menjadi curiga sehingga Saksi kembali bertanya "Mana surat tugas kamu?" dan Terdakwa I. **Lindra** kembali beralasan dengan berkata suratnya tertinggal di mobilnya. Masih tidak percaya, Saksi bertanya kembali "Dimana mobil kamu?" dan Terdakwa I. **Lindra** menjawab mobilnya ada di depan sambil

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



menunjuk ke arah depan rumah Saksi. Saksi berkata lagi "*Tidak ada mobil di depan dan dari mana kamu masuk, karena pintu pagar tower tersebut masih dalam keadaan terkunci*" namun Terdakwa I Lindra kembali berkelit dan beralasan kuncinya rusak;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat pagar kawat tower tersebut telah dijebol dengan cara dipotong/dirusak kawatnya dengan menggunakan gunting kawat, sehingga kecurigaan Saksi semakin kuat jika orang tersebut adalah pencuri. Saksi lalu menutup bekas guntingan pagar yang rusak tersebut dengan kaki, pada saat itu lah Saksi melihat di selipan pinggang Terdakwa I Lindra ada tonjolan yang terlihat seperti senjata tajam sehingga demi keselamatan dirinya Saksi kembali masuk ke dapur rumahnya untuk mengambil alat guna membela diri. Akan tetapi saat Saksi kembali keluar Terdakwa I Lindra tersebut telah berada di luar dari pagar tower dan mencoba melarikan diri sehingga Saksi langsung mengejar orang tersebut sambil berteriak "*MALING!*" untuk mencari bantuan dari warga sekitar;

- Bahwa mendengar teriakan Saksi, beberapa warga keluar dari rumah dan ikut mengejar Terdakwa I, namun saat itu ia berhasil kabur melarikan diri, dan hanya meninggalkan baju dan alat-alat yang ditemukan di dekat pondok pesantren Darusalam yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari tower. Saksi sendiri mendengar informasi dari salah satu pengasuh Pondok Pesantren Darusalam yaitu Sdr. Ahmad Riadlo, jika sebelumnya di Pesantren tersebut ada mobil merek Daihatsu tipe Sibra warna putih yang mencurigakan dan parkir di lokasi tersebut sehingga Saksi selaku Kepala Desa memerintahkan warga untuk membuat pengumuman melalui Grup aplikasi *Whatsapp* Desa guna mencari mobil mencurigakan tersebut, Saksi juga meminta warga menutup akses keluar dari Desa;

- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, mobil merek Daihatsu Sibra warna putih tersebut berhasil ditemukan dan diamankan di Pos Masuk Desa, di dalam mobil tersebut didapati ada 2 (dua) orang yang tidak dikenali warga. Kedua orang itu saat diinterogasi oleh warga lalu mengaku bernama Terdakwa II Fransisco bin Untung Herianto dan Terdakwa III Rendi Agustianto bin Ilul Amrullah. Mereka sempat berkelit dan mengaku habis bertamu ke rumah seorang warga bernama Riski, sehingga Saksi pun mengkonfirmasi dengan menghubungi Sdr. Riski, akan tetapi istri Sdr. Riski yang bernama Sdri. Siska mengatakan suaminya sedang tidak berada di rumah sejak pagi hari karena sedang berada di kebun, bahkan saat Saksi perlihatkan

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



kedua orang tersebut Sdri. Siska mengaku jika kedua orang tersebut tidak pernah ada bertamu ke rumahnya;

- Bahwa setelah diperiksa lagi, di dalam mobil itu bahkan ditemukan ada 1 (satu) buah gunting besi behel warna kuning dan 1 (satu) buah linggis, tak lama setelah itu ada pula warga yang bernama Sdr. Panok mengantarkan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisi alat-alat perbengkelan, 1 (satu) buah karung beras ukuran 5 (lima) kilo gram berisikan kunci-kunci/alat perbengkelan, dan 1 (satu) lembar sweter warna hitam di bagian tangan bertudung warna abu-abu yang ditemukan warga lain di sekitar Pondok Pesantren Darussalam Al Madani, yang menyebabkan warga semakin mencurigai 2 (dua) orang tersebut adalah teman dari Terdakwa I Lindra yang sebelumnya berhasil melarikan diri tersebut;

- Bahwa akhirnya warga pun membawa Terdakwa II Fransisco bin Untung Herianto dan Terdakwa III Rendi Agustianto bin Ilul Amrullah ke rumah Saksi untuk diamankan agar tidak dijamuk warga;

- Bahwa pada sekira pukul 19.00 WIB, seorang warga bernama Sdr. Sawal datang melapor ke rumah Saksi, dan mengatakan ada seorang yang mencurigakan datang meminta minum di rumahnya dan meminta diantar ke jalan lintas, sehingga Saksi pun pergi ke rumah Sdr. Sawal tersebut dan benar orang tersebut tak lain adalah Terdakwa I Lindra yang sebelumnya berhasil kabur karena tertangkap tangan oleh Saksi sedang mencoba mencuri baterai tower yang ada di belakang rumah Saksi tadi;

- Bahwa Saksi kembali menginterogasi Terdakwa I Lindra tersebut dan akhirnya ia menyebutkan namanya dan juga mengaku sudah mencoba untuk mencuri baterai tower tersebut bersama 2 (dua) orang rekannya yaitu Terdakwa II Fransisco bin Untung Herianto dan Terdakwa III Rendi Agustianto bin Ilul Amrullah tersebut, dan menceritakan saat hendak melarikan diri karena tertangkap tangan oleh Saksi, ia ditinggalkan oleh kedua temannya itu;

- Bahwa saat diperiksa di dalam saku celana Terdakwa I Lindra Pajri ditemukan 3 (tiga) set anak kunci yang di duga adalah anak kunci palsu yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa akhirnya 3 (tiga) orang Terdakwa tersebut serta barang bukti yang ditemukan, diserahkan warga ke Polsek Kikim Barat;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



2. Saksi Heliza Deny Saputra bin Helmi Sastrawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Tower BTS tepatnya di belakang rumah Saksi yang berada di Desa Purnama Sari, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Erwin bin Zaini yang menjabat sebagai Kepala Desa di desa tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri adalah karyawan PT. Protelindo yang ditugaskan sebagai petugas perawatan pada tower tempat kejadian tersebut, di tower tersebut terpasang 5 (lima) unit baterai pemancar signal/BTS (*Base Transceiver Station*) yang terdiri dari 1 (satu) unit milik dari Provider XL dan 4 (empat) unit lainnya milik dari Provider *Telkomsel*;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Kepala Desa Purnama Sari yaitu Saksi Erwin dan diminta untuk datang ke Desa itu karena ada sebuah mobil dan beberapa pelaku yang dicurigai hendak mencuri dari tower BTS tersebut;
- Bahwa mendengar hal itu Saksi pun berangkat menuju Desa Purnama Sari dan saat di perjalanan Saksi berpapasan dengan Saksi Erwin dan warga lain, serta ada pula 2 (dua) orang yang diduga warga sebagai pelaku pencurian serta 1 (satu) unit mobil yang digunakan oleh pelaku tersebut, yang hendak diserahkan warga ke Polsek Kikim Barat;
- Bahwa pada saat Saksi akhirnya tiba di lokasi tower BTS melakukan pemeriksaan, Saksi melihat ada bagian pada pagar sekeliling tower yang telah rusak atau terkoyak, lalu ada *reckti* atau lemari milik PT. XL yang pintunya sudah terbuka, dan *reckti* lemari milik PT. *Telkomsel* pada bagian besi pengan bagian luarnya telah rusak dan pintu *recti*nya sudah terbuka secara paksa atau tercongkel. Setelah Saksi selesai memeriksa tower, Saksi pun pergi ke Polsek Kikim Barat guna melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi baterai di dalam *reckti* (lemari penyimpanan) operator *Telkomsel* masih dalam keadaan baik, kerana pelaku baru merusak besi pengaman (*Belting*) pada *reckti* dan mencongkel pintu *recti* saja, namun belum berhasil terbuka. Kondisi baterai pada *reckti* (lemari penyimpanan) operator XL masih dalam keadaan baik namun kabel-kabel yang terhubung dengan baterai di dalam *reckti* tersebut telah lepas dan pintu *reckti* penyimpanan batre tersebut telah rusak dan terbuka. Semua baterai yang

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



ada di tower BTS di Desa Purnama Sari tersebut masih dapat berfungsi dengan baik. Fungsi dari baterai itu sendiri adalah sebagai daya cadangan bilamana listrik dari PLN padam, jadi jika baterai hilang atau tidak berfungsi maka ketika listrik padam tentu jaringan operator akan terganggu;

- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan perusahaan pemilik atau terkait tower BTS tersebut dan tidak ada izin untuk mengambil barang-barang itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kerugian yang dialami oleh pemilik tower ataupun pihak terkait, namun sepengetahuan Saksi 1 (satu) unit baterai tower tersebut di pasaran harganya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total 5 (lima) unit baterai tersebut nilainya sekira sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan jika ditambah kerusakan pada aset yang lain akibat dibongkar paksa maka diperkirakan total kerugian sekira Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Bunyamin Sahabudin bin Sahabudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Tower BTS tepatnya di belakang rumah Saksi yang berada di Desa Purnama Sari, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi sendiri adalah karyawan PT. Protelindo yang ditugaskan sebagai Kepala Divisi Komkes yang mana tugas dan wewenangny adalah melakukan pelaporan, memberikan keterangan yang dibutuhkan pada tiap tingkat pemeriksaan yaitu penyidikan, penuntutan dan sidang di pengadilan bila terjadi tindak pidana atau kriminal di aset tower milik PT.Protelindo (Profesional Telekomunikasi Indonesia) yang ada di wilayah Sumatera bagian selatan yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung Provinsi Bengkulu dan Provisi Bangka Belitung;
- Bahwa pada tower tempat kejadian tersebut, terpasang 5 (lima) unit baterai pemancar signal/BTS (*Base Transceiver Station*) yang terdiri dari 1 (satu) unit milik Provider XL dan 4 (empat) unit lainnya milik Provider Telkomsel;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari tim yang turun memeriksa langsung ke lokasi tower setelah menerima kabar dari Kepala Desa di desa tempat kejadian tersebut;

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Saksi mendengar informasi dari Pihak Kepolisian bahwa Para Terdakwa lah pelaku percobaan pencurian tersebut;
 - Bahwa berawal dari Saksi mendapatkan laporan dari tim lapangan melalui Saksi Heliza Deny Saputra yang mengatakan jika tidak ada aset yang hilang di tower LHT 168 milik PT. Protelindo yang ada di Desa Purnama Sari Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat, karena pelaku belum sempat membawa pergi target utamanya yaitu baterai litium yang ada di tower tersebut karena tertangkap tangan oleh warga. Kemudian Saksi Heliza mencertitakan kepada Saksi tentang kondisi di lapangan setelah kejadian tersebut, yaitu 1 (satu) unit Reckti (lemari penyimpanan baterai) telah terbuka, reckti baterai operator atau jaringan XL berisikan 1 (satu) unit baterai litium yang mana kabel-kabel yang terhubung dengan baterai tersebut telah dilepas, sedangkan 1 (satu) unit Reckti lainnya gembok belting (besi pengaman) telah dilepas dan dirusak;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan perusahaan pemilik atau terkait tower BTS tersebut dan tidak ada izin untuk mengambil barang-barang itu;
 - Bahwa akibat kejadian percobaan pencurian itu, pagar halaman tower LHT 168 milik PT.Protelindo yang terbuat dari kawat *Ramp* telah rusak, dengan kerugian ditaksir sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Ada 8 (delapan) buah gembok pengaman belting yang rusak dengan dengan kerugian ditaksir sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Ada 1 (satu) set belting (besi pengaman) rusak dengan kerugian ditaksir sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Ada 1 (satu) unit Reckti rusak dengan kerugian ditaksir sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Adapun Total kerugian kerusakan aset akibat pencurian tersebut adalah sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan baterai tersebut nilainya ditaksir berkisar sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dengan rincian harga per unit baterai tersebut adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak korban dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- 4. Saksi Dina Trianah binti Setio Bimoko**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal satu kampung dengan Terdakwa I Lindra Pajri Bin Andra Lika dan Terdakwa II Fransisco Bin Untung Heryanto;
 - Bahwa Saksi menerima informasi dari Pihak Kepolisian jika mobil milik Saksi yaitu 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe Sigra warna putih dengan Nomor Polisi BG 1420 EN, telah disita sebagai barang bukti karena digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan;
 - Bahwa nama yang tertera sebagai pemilik di STNK mobil tersebut yakni a.n. Putri Sitohang yang merupakan anak kandung dari Saksi;
 - Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui lokasi dan waktu kejadian ataupun mengenai perbuatan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II Fransisco datang sendiri ke rumah Saksi dan menyewa mobil tersebut. Sehari-hari mobil itu memang digunakan untuk rental/travel rute Tebing Tinggi-Palembang, namun juga dapat disewa pribadi, dan Saksi hanya menyewakan mobil kepada orang yang Saksi kenal saja;
 - Bahwa saat itu Terdakwa II Fransisco mengatakan kepada Saksi ia menyewa mobil itu dengan tujuan untuk mengantarkan keluarganya ke Pagar Alam, dan akan menyewa mobil Saksi untuk beberapa hari. Harga sewa Mobil itu perhari adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa II Fransisco baru membayarkan uang untuk biaya sewa 1 (satu) hari saja;
 - Bahwa pada saat Terdakwa II Fransisco menyewa mobil milik Saksi, tidak ada perjanjian sewa mobil secara tertulis namun hanya secara lisan saja, dan seperti biasanya saat itu Saksi sudah memberikan peringatan mobil tidak boleh digunakan untuk melakukan kejahatan;
 - Bahwa Terdakwa II Fransisco baru 1 (satu) kali menyewa mobil dari Saksi;
 - Bahwa STNK mobil tersebut disita sebagai barang bukti, sementara BPKB mobil tersebut masih ada di pihak Leasing dikarenakan mobil itu masih belum lunas pembayarannya. Hanya ada fotokopi surat keterangan dari leasing yang menerangkan mobil masih dalam proses angsuran berikut fotokopi BPKB nya (Saksi mengajukan surat tersebut ke muka persidangan);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Lindra Pajri bin Andra Lika, menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I Lindra dirinya ditangkap hingga dihadapkan di Persidangan ini karena perbuatannya yang ingin mengambil barang milik orang lain. Hal itu dilakukannya bersama 2 (dua) orang temannya yang lain yaitu Terdakwa II Fransisco bin Untung Heryanto dan Terdakwa III Rendi Agustianto bin Ilul Amrullah. Perbuatan itu mereka lakukan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Tower Pemancar Signal atau BTS (*Base Transceiver Station*) yang ada di Desa Purnamasari Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa barang yang hendak diambil saat itu adalah baterai yang cadangan listrik, namun Para Terdakwa tertangkap sebelum sempat mengambilnya;
- Bahwa sebelumnya, Para Terdakwa sudah merencanakan niatnya itu, yaitu pada sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa I, Terdakwa II Fransisco dan Terdakwa III Rendi berkumpul di sebuah warung yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, dan ketiganya sepakat ke Desa Purnamasari untuk mencari tower BTS yang ada di sana;
- Bahwa Para Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe Sibra warna putih yang telah disewa oleh Terdakwa II Fransisko. Selain itu Para Terdakwa telah membawa semua perlengkapan seperti kunci-kunci, anak-anak kunci gembok, linggis, dan gunting besi yang mungkin akan diperlukan nantinya;
- Bahwa kemudian sesampainya di Desa Purnamasari dan menemukan tower BTS yang akan dijadikan target, pada sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa memarkirkan mobil tersebut di halaman sebuah Pondok Pesanteran yang ada di Desa tersebut. Kemudian Terdakwa I Lindra bersama Terdakwa III Rendi turun dari mobil, Terdakwa I Lindra turun membawa tas selempang warna coklat berisi alat-alat/kunci sedangkan Terdakwa III Rendi membawa karung yang juga alat-alat lainnya. Terdakwa II Fransisko sendiri menunggu di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi lalu berjalan kaki melewati perkebunan menuju tower yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) sampai dengan 700 (tujuh ratus) meter dari lokasi mobil terparkir. Sesampainya di tower, melihat di sekelilingnya ada pagar kawat ram yang tingginya sekitar 2 (dua) meter dengan pintu terkunci gembok yang menggunakan kode angka (*Smart Lock*), Terdakwa I Lindra dan Terdakwa

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



III Rendi sepakat untuk menggunting kawat pagar dengan menggunakan *Tang* yang diambil dari dalam karung yang dibawa Terdakwa III, untuk membuat lubang pada pagar kawat tersebut agar ada akses untuk masuk ke dalam tower;

- Bahwa setelah berhasil membuat akses masuk, Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi lalu masuk ke area dalam tower tersebut dan melihat 3 (tiga) unit rak/lemari penyimpanan baterai tower. Awalnya keduanya mencoba membuka 2 (dua) lemari penyimpan baterai yang berdekatan, namun meski salah satunya berhasil dibuka karena tidak terkunci ternyata lemari tersebut tidak berisi baterai di dalamnya, sehingga Terdakwa I Lindra mencoba membuka lemari lain yang berada tepat di sebelahnya dengan terlebih dahulu membuka gembok besi pengaman menggunakan kunci-kunci gembok yang ada di dalam tas sandang yang dibawanya, dan berhasil membuka 4 (empat) buah kunci gembok besi pengaman, sedangkan Terdakwa III Rendi bergeser membuka pintu lemari penyimpanan baterai lain yang berjarak sekira 3 (tiga) meter dari Terdakwa I, dan berhasil pula membukanya. Lemari yang dibuka Terbuka III Rendi tersebut berisi 1 (satu) unit baterai sehingga Terdakwa III Rendi memberitahu hal itu kepada Terdakwa I Lindra. Akan tetapi saat hendak dibongkar baterainya, ternyata tidak berhasil karena masih ada pengaman, dan Terdakwa I Lindra menyarankan untuk membukanya secara paksa dengan menggunakan linggis;

- Bahwa karena linggis tertinggal di mobil yang mereka parkir di pesantren, Terdakwa III Rendi pun keluar dari lokasi tower untuk kembali ke mobil mengambil linggis sementara Terdakwa I Lindra berusaha membuka pintu lemari penyimpanan baterai lainnya;

- Bahwa tak lama Terdakwa II Rendi pergi meninggalkan Terdakwa I, tiba-tiba datang Sdri. Iis Holisa atau istri dari Saksi Erwin yang rumahnya ada di dekat tower tersebut, keluar dari pintu belakang rumahnya, dan bertanya siapa dan apa tujuan Terdakwa I Lindra di tower tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Lindra menjawab pertanyaan itu dengan beralasan sebagai petugas tower yang sedang melakukan perbaikan. Mendengar hal itu Sdri. Holisa masuk kembali ke dalam rumahnya, namun tak lama berselang keluar lagi dari rumah itu Saksi Erwin mendekati Terdakwa I Lindra dan kembali menanyai Terdakwa I Lindra dengan berkata "*Dari mana kamu masuk? Mengapa pintu masih dikunci.*" Terdakwa I Lindra mendengar itu pun beralasan bahwa kunci pintu itu rusak. Saksi Erwin

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



bertanya lagi dan meminta Terdakwa I Lindra untuk memperlihatkan Surat Tugas. Terdakwa I Lindra kembali beralasan bahwa suratnya tertinggal di mobilnya yang ada di depan. Saksi Erwin yang tidak melihat ada mobil terus bertanya hingga ia melihat ada bagian pagar kawat di tower tersebut yang telah dijebol, sehingga ia bergeser mendekati bagian yang jebol tersebut lalu menutupnya dengan kaki sambil berteriak memanggil istrinya, namun karena tidak ada respon dari istrinya, Saksi Erwin berjalan cepat masuk kembali ke dalam rumahnya;

- Bahwa pada kesempatan itu lah, Terdakwa I Lindra yang sudah takut keluar dari lokasi tower itu dan melarikan diri. Meski Saksi Erwin sempat mengejar namun Terdakwa I Lindra berhasil melarikan diri dan terus berjalan masuk bersembunyi di areal perkebunan. Saat itu Terdakwa I Lindra mendengar suara warga yang mulai mencari-cari keberadaan dirinya;

- Bahwa Terdakwa I Lindra akhirnya berjalan menuju tempat mobil Para Terdakwa tersebut sebelumnya terparkir, namun mobil tersebut sudah tidak ada lagi. Sehingga Terdakwa I Lindra melepaskan baju sweter yang ia kenakan serta menyembunyikan tas berisi kunci-kunci/alat yang ia bawa sebelumnya di semak-semak, kemudian terus berlari sembunyi tidak jelas ke mana;

- Bahwa karena hari sudah mulai gelap yaitu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I Lindra akhirnya mendatangi rumah salah satu warga meminta minum dan meminta diantarkan keluar ke jalan lintas. Warga tersebut meminta Terdakwa I Lindra untuk menunggu dengan alasan hendak pergi membeli rokok. Akan tetapi sekembalinya ia datang bersama banyak warga dan saat itu Terdakwa I Lindra melihat Saksi Erwin yang sebelumnya memergoki Terdakwa I Lindra dan akhirnya ia ketahui adalah Kades Purnamasari;

- Bahwa melihat Terdakwa I, Saksi Erwin pun memberitahu warga perbuatan Terdakwa I Lindra sebelumnya, dan pada saat itu juga ditemukan kunci-kunci gembok dari dalam celana yang Terdakwa I Lindra kenakan;

- Bahwa akhirnya datang Petugas Kepolisian dan Terdakwa I Lindra pun diamankan ke Polsek Kikim Barat;

- Bahwa di Polsek Kikim Barat sudah ada Terdakwa II Fransisco dan Terdakwa III Rendi yang juga telah diserahkan warga dan akhirnya Para Terdakwa mengakui perbuatan mereka;

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bermaksud mengambil baterai yang ada di tower BTS itu untuk dijual kembali kepada seorang penampung yang bernama Sdr. Nopri, mantan pegawai petugas perawatan tower. Baterai itu hendak dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit;
- Bahwa Terdakwa I Lindra sendiri sudah pernah mencuri baterai dari sebuah tower yang ada di daerah Betung, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa I Lindra sudah pernah dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam karena pencurian juga;
- Bahwa Terdakwa I Lindra mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terdakwa II Fransisco bin Untung Heryanto, menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II dirinya ditangkap hingga dihadapkan di Persidangan ini karena perbuatannya yang dilakukannya bersama 2 (dua) orang temannya yang lain yaitu Terdakwa II Fransisco bin Untung Heryanto dan Terdakwa III Rendi Agustianto bin Ilul Amrullah, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB;
- Para Terdakwa saat itu ingin mengambil baterai cadangan listrik yang ada di Tower Pemancar Signal atau BTS (*Base Transceiver Station*) yang berada di Desa Purnamasari Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa sebelumnya, Para Terdakwa sudah merencanakan niatnya itu, yaitu pada sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa I Lindra bersama Terdakwa I Lindra Pajri bin Andra Lika dan Terdakwa III Rendi berkumpul di sebuah warung yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, dan ketiganya sepakat ke Desa Purnamasari untuk mencari tower BTS yang ada di sana;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe Sibra warna putih yang sebelumnya telah disewa oleh Terdakwa II dari Saksi Dina Trianah binti Setio Bimoko;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, Terdakwa awalnya bermaksud pergi ke Pagar Alam untuk mengantarkan keluarga, sehingga Terdakwa II menyewa mobil milik Saksi Dina Trianah binti Setio Bimoko dengan membayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sore harinya Terdakwa dan keluarga pergi ke Pagar Alam. Esoknya hari Kamis tanggal 19 September 2024 sepulanganya Terdakwa II mengantar Istrinya dari Kota Pagar Alam, pada sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I Lindra di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Lindra mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih itu menuju sebuah warung di Desa Wonorejo, Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat. Di warung itu Terdakwa II dan Terdakwa I Lindra sempat meminum minuman keras hingga sekira pukul 08.00 WIB datang Terdakwa III Rendi dan ikut bergabung. Lalu pada sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa III Rendi berkata "*Ayo kite nyari lokak ding*" yaitu mengajak keduanya untuk mencari barang milik orang lain yang bisa diambil;

- Bahwa mendengar ajakan itu Terdakwa II dan Terdakwa I Lindra pun menyetujui dan ketiganya sepakat untuk mengambil baterai tower BTS. Kemudian ketiganya pergi menuju rumah Terdakwa II di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat dengan mengendarai mobil sewaan tersebut. Pada sekira pukul 10.00 WIB mereka tiba di rumah Terdakwa II, dan mereka langsung menyiapkan peralatan berupa gunting besi, linggis, 1 (satu) buah karung beras ukuran 5 (lima) kilo gram yang berisi bermacam kunci-kunci/peralatan perbengkelan serta kunci *letter* "T";
- Bahwa pada sekira pukul 11.00 WIB ketiganya lalu pergi dengan mobil sewaan tersebut menuju ke arah Tebing Tinggi;

- Bahwa saat di perjalanan Terdakwa III Rendi menyarankan agar tidak mencuri dari tower yang masih dekat kediamannya, dan Terdakwa II menyetujui agar mencari tower yang cukup jauh lokasinya, akan tetapi karena merasa mengantuk, Terdakwa II meminta bergantian yang menyetir mobil, sehingga bergantian Terdakwa III Rendi yang menyetir dan menyarankan agar Terdakwa II istirahat dan nantinya siap menunggu di mobil untuk kabur melarikan diri apabila Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi sudah berhasil mengambil barang curian;

- Bahwa tak lama setelah itu, Terdakwa II tertidur karena memang sangat mengantuk akibat tidak tidur semalaman sejak dari Pagar Alam. Sesampainya di pondok pesantren di Desa Purnamasari, Terdakwa pun tidur dan menunggu di dalam mobil serta tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi. Terdakwa akhirnya baru terbangun setelah Terdakwa III Rendi kembali ke mobil dan berkata mereka ketahuan dan mendengar suara warga ramai berteriak maling;

- Bahwa Terdakwa III Rendi saat itu mengendarai mobil meninggalkan lokasi pesantren, namun di perjalanan Terdakwa II dan Terdakwa III Rendi dicegat oleh warga Desa Purnamasari, dan warga menjelaskan semua mobil dicegat karena baru saja terjadi pencurian baterai di tower BTS.

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga yang curiga lalu memeriksa dan menemukan di dalam mobil sebuah gunting besi dan linggis sehingga keduanya berikutan mobil tersebut dibawa warga ke rumah Kepala Desa Purnamasari. Awalnya Terdakwa II dan Terdakwa III Rendi tidak mengaku atas niatnya hendak mengambil baterai tower tersebut, namun pada sekira pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa II dan Terdakwa III Rendi diserahkan oleh Kepala Desa Purnamasari ke Polsek dan tak lama setelah itu ternyata Terdakwa Iindra juga tertangkap, barulah saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III Rendi serta Terdakwa Iindra masing-masing mengakui perbuatannya telah besekongkol untuk melakukan pencurian baterai tower tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa bermaksud mengambil baterai yang ada di tower BTS itu untuk dijual kembali kepada seorang penampung yang bernama Sdr. Nopri, mantan pegawai petugas perawatan tower. Baterai itu hendak dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit;
- Bahwa Terdakwa II sendiri belum pernah mencuri baterai namun pernah mencuri buah sawit;
- Bahwa Terdakwa Iindra sudah pernah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai karena terlibat pencurian juga;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terdakwa III Rendi Agustianto bin Ilul Amrullah, menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Iindra dirinya ditangkap hingga dihadapkan di Persidangan ini karena perbuatannya yang ingin mengambil barang milik orang lain. Hal itu dilakukannya bersama 2 (dua) orang temannya yang lain yaitu Terdakwa Iindra Pajri Bin Andra Lika dan Terdakwa II Fransisco bin Untung Heryanto. Perbuatan itu mereka lakukan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Tower Pemancar Signal atau BTS (*Base Transceiver Station*) yang ada di Desa Purnamasari Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa barang yang hendak diambil saat itu adalah baterai yang cadangan listrik, namun Para Terdakwa tertangkap sebelum sempat mengambilnya;
- Bahwa sebelumnya, Para Terdakwa sudah merencanakan niatnya itu, yaitu pada sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa Iindra, Terdakwa II Fransisco, dan Terdakwa III Rendi berkumpul di sebuah warung yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, dan

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya sepakat ke Desa Purnamasari untuk mencari tower BTS yang ada di sana;

- Bahwa Para Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe Siga warna putih dengan Nomor Polisi BG 1420 EN yang disewa oleh Terdakwa Fransisko Bin Untung Herianto yang telah disewa oleh Terdakwa II Fransisko sebelumnya. Selain itu Para Terdakwa telah membawa semua perlengkapan seperti kunci-kunci, anak-anak kunci gembok, linggis, dan gunting besi yang mungkin akan diperlukan nantinya;
- Bahwa kemudian sesampainya di Desa Purnamasari dan menemukan tower BTS yang akan dijadikan target, pada sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa memarkirkan mobil tersebut di halaman sebuah Pondok Pesanteran yang ada di Desa tersebut agar tidak terlalu dekat dan mencurigakan namun juga tidak terlalu jauh dari lokasi target. Kemudian Terdakwa I Linda bersama Terdakwa III Rendi turun dari mobil, Terdakwa I Linda turun membawa tas selempang warna coklat berisi alat-alat/kunci sedangkan Terdakwa III Rendi membawa karung yang juga alat-alat lainnya. Terdakwa II Fransisko sendiri menunggu di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa I Linda dan Terdakwa III Rendi lalu berjalan kaki melewati perkebunan menuju tower yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) sampai dengan 700 (tujuh ratus) meter dari lokasi mobil terparkir. Sesampainya di tower, karena di sekelilingnya ada pagar kawat ram yang tingginya sekitar 2 (dua) meter dengan pintu terkunci gembok yang menggunakan kode angka (*Smart Lock*), Terdakwa I Linda dan Terdakwa III Rendi menggunting kawat pagar dengan menggunakan *Tang* yang diambil dari dalam karung yang dibawa Terdakwa III, untuk membuat lubang pada pagar kawat tersebut sebagai akses masuk ke dalam tower;
- Bahwa setelah berhasil membuat akses masuk, Terdakwa I Linda dan Terdakwa III Rendi pun masuk ke area dalam tower tersebut, dan melihat ada 3 (tiga) unit rak/lemari penyimpanan baterai tower. Awalnya keduanya mencoba membuka 2 (dua) lemari penyimpan baterai yang berdekatan, namun meski salah satunya berhasil dibuka karena tidak terkunci, ternyata di dalamnya tidak ada baterai. Terdakwa I Linda lalu mencoba membuka lemari lainnya yang ada tepat di sebelahnya dengan terlebih dahulu membuka gembok besi pengaman menggunakan kunci-kunci gembok yang ada di dalam tas sandang yang dibawanya, dan berhasil membuka 4 (empat) buah kunci gembok besi pengaman;

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bersamaan Terdakwa III Rendi bergeser membuka pintu lemari penyimpanan baterai lain yang berjarak sekira 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa I Lindra, dan berhasil pula membukanya. Lemari yang dibuka Terbuka III Rendi tersebut berisi 1 (satu) unit baterai sehingga Terdakwa III Rendi memberitahu hal itu kepada Terdakwa I Lindra. Akan tetapi saat hendak dibongkar baterainya, ternyata tidak berhasil, karena masih ada pengamannya, sehingga Terdakwa I Lindra pun menyarankan untuk membukanya secara paksa dengan menggunakan linggis yang tertinggal di dalam mobil yang terparkir pesantren;
- Bahwa untuk mengambil linggis yang tertinggal di mobil yang mereka parkirkan di pesantren, Terdakwa III Rendi pun keluar dari lokasi tower dan pergi kembali menuju ke mobil, sementara Terdakwa I Lindra tinggal sambil berusaha membuka pintu lemari penyimpanan baterai lainnya;
- Bahwa saat tiba di halaman pesantren itu Terdakwa III Rendi berjalan santai, namun salah satu santri laki-laki pesantren tersebut mendekati Terdakwa III Rendi dan bertanya "*Dari mana pak?*" dan Terdakwa III Rendi menjawab habis dari kebunnya sambil terus berjalan menuju mobil;
- Bahwa saat hendak membuka pintu mobil, Terdakwa III Rendi mendengar dari kejauhan suara teriakan mengatakan "*Maling-maling!*" sehingga Terdakwa III Rendi langsung masuk ke dalam mobil di posisi pengemudi dan langsung mengendarai mobil itu keluar dari pesantren tersebut sedangkan Terdakwa II Fransisco masih dalam keadaan tertidur di posisi penumpang depan, serta meninggalkan Terdakwa I Lindra yang masih di lokasi tower BTS tersebut;
- Bahwa Terdakwa III Rendi bersembunyi di depan ramp kelapa sawit Desa Purnamasari dan memarkirkan mobil di sana lalu berjalan kaki menuju gapura desa yang berjarak sekira 200 (dua ratus) meter untuk melihat situasi. Pada saat itu Terdakwa III Rendi sempat bertemu dengan Kepala Desa Purnamasari, ia bertanya kepada Terdakwa III Rendi "*Siapa kamu?*" dan Terdakwa hanya menjawab ia sehabis bekerja di kebun sawit, awalnya Kepala Desa tidak mencurigai Terdakwa III Rendi dan hanya pergi meninggalkan Terdakwa III Rendi;
- Bahwa Terdakwa III Rendi lalu kembali ke mobil dan mengendarai mobil itu menuju arah keluar dari desa, namun saat tiba di gapura desa, ternyata warga telah menutup portal akses jalan sehingga Terdakwa III Rendi dan Terdakwa II Fransisco tidak bisa keluar dari desa. Mobil tersebut lalu diperiksa oleh warga dan ditemukan 1 (satu) buah tang pemotong besi dan

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah linggis di bagasi belakang, sehingga Terdakwa III Rendi dan Terdakwa II Fransisco dibawa ke rumah Kepala Desa Purnamasari;

- Bahwa saat itu Terdakwa III Rendi dan Terdakwa II Fransisco belum mau mengakui telah berencana melakukan pencurian tersebut, dan beralasan mereka datang ke Desa Purnamasari untuk menagih utang kepada Sdr. Sukri dan singgah ke rumah Sdr. Riski. Tidak percaya, kemudian Kepala Desa Purnamasari memanggil istri dari Sdr. Riski untuk datang ke rumah Kepala Desa dan saat itu istri Sdr. Riski mengatakan suaminya seharian di kebun dan tidak ada di rumah sehingga Kepala Desa Purnamasari beserta warga semakin curiga;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa III Rendi dan Terdakwa II Fransisco akhirnya diserahkan ke Pihak Polsek Kikim Barat, lalu pada sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Lindra pun akhirnya berhasil ditangkap dan juga diserahkan ke Polsek Kikim Barat. Pada saat itu, barulah Terdakwa III Rendi dan Terdakwa II Fransisco mengakui telah bersekongkol dengan Terdakwa I Lindra untuk melakukan pencurian baterai di tower BTS yang ada di Desa Purnamasari tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa bermaksud mengambil baterai yang ada di tower BTS itu untuk dijual kembali kepada seorang penampung yang bernama Sdr. Nopri, mantan pegawai petugas perawatan tower. Baterai itu hendak dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit;

- Bahwa Terdakwa I Lindra sendiri belum pernah mencuri baterai namun Terdakwa I Lindra sudah pernah dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Lahat karena terlibat pencurian juga;

- Bahwa Terdakwa III mengenali barang bukti yang diperlihatkan padanya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil warna putih merek Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi BG 1420 EN, Nomor Rangka MHKS6DJ1JMJ025814 Nomor Mesin 1KRA607321 berikut 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Siga Nomor Polisi BG 1420 EN, Nomor Rangka MHKS6DJ1JMJ025814 Nomor Mesin 1KRA607321 atas nama Putri Sitohang;

- 1 (satu) lembar jaket sweter warna hitam yang bagian lengan dan tudung warna hitam;

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung beras ukuran 5 (lima) kilo gram warna merek Raja Udang yang berisikan berbagai macam/jenis kunci-cunci atau alat perbengkelan;
- 1 (satu) buah tang potong warna hitam kuning merek Prohek;
- 1 (satu) buah tas sandang berisikan berbagai macam/jenis kunci-kunci atau alat perbengkelan;
- 4 (empat) buah kunci gembok warna silver merek *Hardened*;
- 2 (dua) buah mata kunci T;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merek BA Wang Ceng;
- 3 (tiga) set anak kunci gembok berbagai bentuk/jenis dan ukuran;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bagian dada depan bertuliskan "Pull & Bear";
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau bagian dada kiri bertuliskan "Unfill";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, serta diperlihatkan kepada Para Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi hingga dihadapkan di Persidangan ini karena perbuatan mereka yang hendak mengambil barang dari tower milik PT Protelindo yang mana di tower itu terpasang 5 (lima) unit baterai pemancar signal/BTS (*Base Transceiver Station*) yang terdiri dari 1 (satu) unit baterai milik dari Provider "XL" dan 4 (empat) unit baterai lainnya milik dari Provider "Telkomse";
- Bahwa baterai tersebut berfungsi sebagai penyimpan tenaga listrik, agar apabila listrik PLN padam, masih ada cadangan listrik dan tower tetap berfungsi memancarkan sinyal dari masing-masing operator tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mereka lakukan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Tower BTS yang berada di Desa Purnama Sari, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa sehari sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, Terdakwa II Fransisco awalnya bermaksud pergi ke Pagar Alam untuk mengantarkan keluarganya, sehingga ia menyewa mobil milik Saksi Dina Trianah binti Setio Bimoko dan membayar sejumlah Rp400.000,00 (empat

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk sewa sehari 1 (satu) unit mobil warna putih merek Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi BG 1420 EN, Nomor Rangka MHKS6DJ1JM025814 Nomor Mesin 1KRA607321 dengan STNK dan BPKB terdaftar atas nama pemilik Putri Sitohang;

- Bahwa pada hari itu Terdakwa II Fransisco dan istrinya pergi ke Kota Pagar Alam, lalu esoknya sepulangnya dari Kota Pagar Alam, pada sekira pagi hingga siang harinya Terdakwa II Fransisco bertemu dengan Terdakwa I Linda dan juga Terdakwa III Rendi di sebuah warung, saat itu lah ketiganya sepakat untuk mencari barang milik orang lain yang bisa mereka ambil, atau dalam istilah mereka disebut “lokak” di mana Para Terdakwa sepakat untuk mencuri baterai dari tower BTS, sehingga ketiganya lebih dulu mempersiapkan peralatan di antaranya berupa: 1 (satu) buah karung beras ukuran 5 (lima) kilo gram warna merek Raja Udang yang berisikan berbagai macam/jenis kunci-cunci atau alat perbengkelan; 1 (satu) buah tang potong warna hitam kuning merek Prohek; 1 (satu) buah tas sandang berisikan berbagai macam/jenis kunci-kunci atau alat perbengkelan; 2 (dua) buah mata kunci letter “T”, Linggis, dan lainnya;
- Bahwa selanjutnya dalam posisi Terdakwa III Rendi yang menyetiir, Para Terdakwa mengendarai mobil sewaan tersebut di atas, pergi mencari tower BTS hingga tiba di Desa Purnama Sari, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, pada sekira pukul 16.00 WIB dan memarkirkan mobil tersebut di atas di halaman sebuah Pondok Pesanteran yang ada di Desa tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa I Linda saat itu turun dengan membawa tas selempang warna coklat berisi alat-alat/kunci, sedangkan Terdakwa III Rendi turun dengan membawa karung yang juga alat-alat lainnya. Sementara Terdakwa II Fransisco selaku yang menyewakan mobil, karena merasa sangat mengantuk istirahat di dalam mobil sembari bersiap untuk kabur jika Terdakwa I Linda dan Terdakwa III Rendi sudah berhasil mengambil dan membawa pergi barang yang henda dicuri;
- Bahwa Terdakwa I Linda dan Terdakwa III Rendi lalu berjalan kaki lewat perkebunan, menuju tower yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) sampai dengan 700 (tujuh ratus) meter dari lokasi mobil itu terparkir. Sesampainya di tower, karena melihat tower dikelilingi pagar kawat ram yang tingginya sekitar 2 (dua) meter dengan pintu terkunci gembok *Smart Lock* (gembok dengan kombinasi angka, Terdakwa I Linda dan Terdakwa III Rendi sepakat untuk menggunting kawat pagar dengan menggunakan Tang yang diambil

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dalam karung yang dibawa Terdakwa III, guna membuat lubang pada pagar kawat tersebut agar ada akses untuk masuk ke dalam tower;

- Bahwa setelah berhasil membuat akses masuk, Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi lalu masuk ke area dalam tower tersebut. Keduanya melihat 3 (tiga) unit rak/lemari penyimpanan baterai tower. Awalnya keduanya mencoba membuka 2 (dua) lemari penyimpan baterai yang berdekatan, namun meski salah satunya berhasil dibuka karena tidak terkunci ternyata lemari tersebut tidak berisi baterai di dalamnya, sehingga Terdakwa I Lindra mencoba membuka lemari lainnya yang berada tepat di sebelahnya dengan terlebih dahulu membuka gembok besi pengaman menggunakan kunci-kunci gembok yang ada di dalam tas sandang yang dibawanya, hingga berhasil membuka 4 (empat) buah kunci gembok besi pengaman. Sedangkan Terdakwa III Rendi bergeser membuka pintu lemari penyimpanan baterai lain yang berjarak sekira 3 (tiga) meter dari Terdakwa I Lindra, dan berhasil pula membukanya. Lemari yang dibuka Terdakwa III Rendi tersebut berisi 1 (satu) unit baterai sehingga Terdakwa III Rendi memberitahu hal itu kepada Terdakwa I Lindra. Akan tetapi saat hendak dibongkar baterainya, ternyata tidak berhasil karena masih ada pengaman, sehingga Terdakwa I Lindra pun menyarankan untuk membukanya secara paksa dengan menggunakan linggis yang mereka tinggalkan di mobil;
- Bahwa karena linggis dimaksud tertinggal di mobil yang mereka parkirkan di pesantren, Terdakwa III Rendi pun keluar dari lokasi tower untuk kembali menuju ke mobil mengambil linggis, sementara Terdakwa I Lindra tinggal di tower tersebut sambil berusaha membuka lemari baterai lainnya;
- Bahwa sepeninggalan Terdakwa III Rendi, masih berada di area dalam tower tersebut Terdakwa I Lindra didatangi oleh Sdri. Iis Holisa, yaitu istri dari Saksi Erwin yang menjabat sebagai Kepala Desa Purnamasari, yang kebetulan rumahnya berada tak jauh tepatnya di depan tower tersebut. Sdri. Iis Holisa yang curiga karena mendengar seperti suara orang bekerja mendatangi Terdakwa I Lindra dan bertanya siapa dan apa tujuan Terdakwa I Lindra berada di tower tersebut. Walau sempat beralasan sebagai petugas tower, Sdri. Iis Holisa yang tetap curiga pun kembali ke rumahnya dan memberitahukan tentang hal itu kepada Saksi Erwin;
- Bahwa Saksi Erwin mendengar hal itu lalu pergi mendatangi Terdakwa I Lindra, dan kembali menanyai apa tujuannya berada di sana. Terdakwa I Lindra meski terus mencoba menjawab pertanyaan Saksi Erwin, pada akhirnya tidak berhasil menipu Saksi Erwin, sehingga saat Saksi Erwin

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



masuk ke dalam rumahnya untuk memanggil istrinya, Terdakwa I Lindra langsung menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dan meski sempat dikejar oleh Saksi Erwin, pada akhirnya berhasil kabur dan bersembunyi di perkebunan yang ada di sekitar Desa Purnamasari tersebut;

- Bahwa Saksi Erwin pada saat itu berteriak memanggil warga, serta meminta warga untuk mengumumkan kejadian tersebut di *Group Chat* Desa pada aplikasi *Whatsapp* dan meminta warga siaga serta menutup akses keluar-masuk Desa Purnamasari agar dapat menemukan pelaku;
- Bahwa di tempat terpisah Terdakwa III Rendi yang baru saja tiba di pesantren tempat mobil mereka berada, juga mulai dicurigai oleh warga. Terdakwa III Rendi sendiri lalu mendengar dari kejauhan suara berteriak "*Maling!*" sehingga ia pun panik dan langsung masuk ke dalam mobil lalu menyetir mobil tersebut untuk melarikan diri meski harus meninggalkan temannya yaitu Terdakwa I Lindra;
- Bahwa kemudian Terdakwa III Rendi bersama Terdakwa II Fransisco berkendara hingga akhirnya tiba di Gapura jalan akses Desa Purnamasari, akan tetapi tidak bisa keluar karena akses sudah ditutup oleh warga. Warga yang curiga pun menanyai Terdakwa III Rendi dan Terdakwa II Fransisco, akan tetapi meski mencoba berbohong dengan beberapa alasan, warga yang memeriksa mobil itu dan menemukan peralatan linggis dan lainnya menjadi curiga dan akhirnya keduanya diamankan ke rumah Kepala Desa sembari menunggu Pihak Kepolisian tiba di lokasi;
- Bahwa pada sekira waktu itu juga, yaitu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I Lindra yang sudah lelah bersembunyi akhirnya mendatangi rumah salah satu warga meminta minum dan meminta diantarkan keluar ke jalan lintas. Warga tersebut yang sudah mendengar kabar tentang adanya beberapa orang diduga pencuri di desanya, meminta Terdakwa I Lindra untuk menunggu dengan alasan hendak pergi membeli rokok. Akan tetapi sekembalinya, ia datang bersama banyak warga termasuk Saksi Erwin yang sebelumnya memergoki Terdakwa I Lindra. Pada saat itu lah akhirnya Terdakwa I Lindra mengakui perbuatannya dan turut diamankan ke rumah Kepala Desa. Pada saat itu Pihak Kepolisian dari Sektor Kikim Barat sudah tiba di lokasi, dan akhirnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Kikim Barat;
- Bahwa Para Terdakwa bermaksud mengambil baterai yang ada di tower BTS itu untuk dijual kembali kepada seorang penampung yang mereka kenal bernama Sdr. Nopri, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit. Baterai itu sendiri, harga per unitnya adalah sejumlah Rp4.000.000,00

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah), sehingga jika keempat baterai yang ada di lokasi tower dihitung nilainya, maka totalnya ditaksir bernilai sekitar sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pihak yang berwenang untuk memeriksa, memindahkan, mengambil atau bahkan untuk berada di area tower itu. Para Terdakwa tidak pula memiliki izin untuk melakukan hal itu;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan kejahatan serupa. Para Terdakwa juga pernah berhasil mencuri barang lainnya, bahkan ada yang pernah mencuri baterai tower BTS juga sebelumnya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak korban dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih untuk langsung mempertimbangkan **dakwaan Kedua**, selanjutnya memperhatikan delik pidana dalam pasal pada dakwaan tersebut, maka pada dasarnya adalah mengenai *Percobaan* untuk melakukan kejahatan *Pencurian Dengan Pemberatan*. Oleh karena itu untuk runutnya sistematika pertimbangan terhadap unsur-unsur pada pasal yang didakwakan maka unsur delik percobaan akan disematkan lebih dulu dari unsur pokok perbuatannya, yang secara keseluruhan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan percobaan;
3. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum, orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* unsur “barang siapa (*Hij Die*)” adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara *a quo*, yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu **Terdakwa I Lindra Pajri bin Andra Lika, Terdakwa II Fransisco bin Untung Heryanto, dan Terdakwa III Rendi Agustianto bin Ilul Amrullah** yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Para Terdakwa, keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan Para Terdakwa sendiri yang di persidangan menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah tidak ada lagi ruang terjadinya kesalahan pada orangnya (*error in persona*). Dimana Para Terdakwa telah pula mampu mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.1.** “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Percobaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” secara umum berarti suatu usaha untuk mencoba melakukan sesuatu, yang dalam ranah hukum pidana materil berarti adalah mencoba melakukan suatu tindak pidana;

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP pembuat undang-undang pada dasarnya telah memberikan pengertian tentang percobaan yang bagaimana yang dapat dipidana, dan dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa unsur dari percobaan itu sendiri terdiri dari tiga, yaitu:

- a. Adanya niat;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan; dan
- c. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Moelyatno yang dalam bukunya "*Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan*" mengatakan "Niat" dalam delik percobaan dapat mempunyai dua arti, yaitu dalam hal percobaan yang selesai (percobaan lengkap) niat sama dengan kesengajaan, sedangkan dalam hal percobaan tertunda (percobaan terhenti atau tidak lengkap) niat hanyalah merupakan bentuk dari sifat melawan hukum yang subjektif;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakan telah "Ada permulaan pelaksanaan" apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang:

Secara objektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu;

Secara subjektif tidak ada keragu-raguan lagi tentang kejahatan mana yang diniatkan atau dituju;

Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa "Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri" berarti bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju dan/atau akibat yang dikehendaki pelaku, bukan karena kehendak si pelaku sendiri, yang dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

Adanya penghalang fisik dari luar pelaku, misalnya pelaku yang tertangkap tangan hendak mencuri sesuatu segera dilumpuhkan pemilik barang itu;

Tidak selesainya perbuatan disebabkan karena akan adanya potensi penghalang fisik dari luar pelaku, misalnya pelaku takut akan segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri atau keberadaannya pada suatu tempat secara tidak wajar/melawan hukum telah diketahui orang lain;

Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan khusus pada sisi objek yang menjadi sasaran, misalnya orang yang ditembak cukup kuat sehingga tidak mati, atau misalnya barang yang akan dicuri terlalu berat atau ternyata ada kunci tambahan sehingga tidak bisa dibawa pelaku pergi;

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Tower BTS yang berada di Desa Purnama Sari, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Para Terdakwa mencoba mengambil barang dari tower milik PT Protelindo yang mana di tower itu terpasang 5 (lima) unit baterai pemancar signal/BTS (Base Transceiver Station) yang terdiri dari 1 (satu) unit baterai milik dari Provider "XL" dan 4 (empat) unit baterai lainnya milik dari Provider "Telkomsel." Perbuatan mana dilakukan dengan diawali dengan Terdakwa II Fransisco menunggu di mobil yang sudah mereka siapkan sementara Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi lalu berjalan kaki lewat perkebunan, menuju tower yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) sampai dengan 700 (tujuh ratus) meter dari lokasi mobil itu terparkir. Sesampainya di tower, karena melihat tower dikelilingi pagar kawat ram yang tingginya sekitar 2 (dua) meter dengan pintu terkunci gembok Smart Lock (gembok dengan kombinasi angka, Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi sepakat untuk menggunting kawat pagar dengan menggunakan Tang yang diambil dari dalam karung yang dibawa Terdakwa III, guna membuat lubang pada pagar kawat tersebut agar ada akses untuk masuk ke dalam tower;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuat akses masuk, Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi lalu masuk ke area dalam tower tersebut. Keduanya melihat 3 (tiga) unit rak/lemari penyimpanan baterai tower. Awalnya keduanya mencoba membuka 2 (dua) lemari penyimpan baterai yang berdekatan, namun meski salah satunya berhasil dibuka karena tidak terkunci ternyata lemari tersebut tidak berisi baterai di dalamnya, sehingga Terdakwa I Lindra mencoba membuka lemari lainnya yang berada tepat di sebelahnya dengan terlebih dahulu membuka gembok besi pengaman menggunakan kunci-kunci gembok yang ada di dalam tas sandang yang dibawanya, hingga berhasil membuka 4 (empat) buah kunci gembok besi pengaman. Sedangkan Terdakwa III Rendi bergeser membuka pintu lemari penyimpanan baterai lain yang berjarak sekira 3 (tiga) meter dari Terdakwa I Lindra, dan berhasil pula membukanya. Lemari yang dibuka Terdakwa III Rendi tersebut berisi 1 (satu) unit baterai sehingga Terdakwa III Rendi memberitahu hal itu kepada Terdakwa I Lindra. Akan tetapi saat hendak dibongkar baterainya, ternyata tidak berhasil karena masih ada pengaman, sehingga Terdakwa I Lindra pun menyarankan untuk membukanya secara paksa dengan menggunakan linggis yang mereka

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggalkan di mobil, karena linggis dimaksud tertinggal di mobil yang mereka parkirkan di pesantren, Terdakwa III Rendi pun keluar dari lokasi tower untuk kembali menuju ke mobil mengambil linggis, sementara Terdakwa I Lindra tinggal di tower tersebut sambil berusaha membuka lemari baterai lainnya;

Menimbang, bahwa sepeeninggalan Terdakwa III Rendi, masih berada di area dalam tower tersebut Terdakwa I Lindra didatangi oleh Sdri. Iis Holisa, yaitu istri dari Saksi Erwin yang menjabat sebagai Kepala Desa Purnamasari, yang kebetulan rumahnya berada tak jauh tepatnya di depan tower tersebut. Sdri. Iis Holisa yang curiga karena mendengar seperti suara orang bekerja mendatangi Terdakwa I Lindra dan bertanya siapa dan apa tujuan Terdakwa I Lindra berada di tower tersebut. Walau sempat beralasan sebagai petugas tower, Sdri. Iis Holisa yang tetap curiga pun kembali ke rumahnya dan memberitahukan tentang hal itu kepada Saksi Erwin selaku Kepala Desa, sehingga pada akhirnya Para Terdakwa berhasil tertangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perbuatannya telah merusak kawat pagar dan kotak rak berisi baterai pada tower tersebut pada dasarnya telah memenuhi maksud melawan hukum. Demikian pula perbuatan Para Terdakwa yang telah lebih dahulu menyiapkan dan membawa peralatan-peralatan tersebut di atas di dalam penguasaannya, serta mempergunakannya pula untuk merusak pagar dan pelindung pada barang berupa baterai tersebut menunjukkan bahwa secara objektif telah terlihat Para Terdakwa sudah mulai melakukan permulaan pelaksanaan mengambil baterai pada tower tersebut, karena dilihat dari fungsi dan sifatnya, tentu baterai tu baru akan berhasil diambil dan dibawa pergi apabila berhasil dilepaskan dari pengamanannya dan dikeluarkan dari area tower tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa yang tidak berwenang, padahal mengetahui bahwa pagar itu berarti untuk mencegah orang tidak berwenang dan masuk ke dalam area tersebut justru menerobos masuk dengan merusaknya, sedangkan niat yang dikehendaki Para Terdakwa tersebut terhenti bukan karena kehendak Para Terdakwa sendiri, melainkan karena dipergoki dan tertangkap tangan oleh Saksi Erwin dan istrinya, hingga akhirnya diamankan warga dan diserahkan kepada Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk menyatakan unsur **Ad.2.** ini terpenuhi, haruslah dengan melekatkannya dengan unsur berikutnya dan apabila unsur **Ad. 3.** selanjutnya di bawah ini terpenuhi maka secara serta merta unsur ini sekaligus harus dianggap telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



Ad.3. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga barang menjadi berada di luar kekuasaan pemiliknya semula, perbuatan mengambil itu sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” dalam unsur ini adalah setiap bagian dari harta benda milik seseorang, berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai di dalam kehidupan seseorang, baik yang dapat dinilai secara ekonomis maupun yang tidak dapat dinilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan “Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” yang artinya jika tidak seluruh bagian dari barang tersebut dimiliki oleh si pelaku, maka maksud yang disyaratkan disini telah terpenuhi dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Tower BTS yang berada di Desa Purnama Sari, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Para Terdakwa mencoba mengambil barang dari tower milik PT Protelindo yang mana di tower itu terpasang 5 (lima) unit baterai pemancar signal/BTS (Base Transceiver Station) yang terdiri dari 1 (satu) unit baterai milik dari Provider “XL” dan 4 (empat) unit baterai lainnya milik dari Provider “Telkomsel.” Perbuatan mana dilakukan dengan diawali dengan Terdakwa II Fransisco menunggu di mobil yang sudah mereka siapkan sementara Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi lalu berjalan kaki lewat perkebunan. Sesampainya di tower, karena melihat tower dikelilingi pagar kawat ram yang tingginya sekitar 2 (dua) meter dengan pintu terkunci gembok Smart Lock (gembok dengan kombinasi angka, Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi sepakat untuk menggunting kawat pagar dengan menggunakan Tang yang diambil dari dalam karung yang dibawa Terdakwa III, guna membuat lubang pada pagar kawat tersebut agar ada akses untuk masuk ke dalam tower;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuat akses masuk, Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi masuk ke area dalam tower tersebut. Keduanya melihat 3 (tiga) unit rak/lemari penyimpanan baterai tower. Awalnya keduanya

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



mencoba membuka 2 (dua) lemari penyimpanan baterai yang berdekatan, namun meski salah satunya berhasil dibuka karena tidak terkunci ternyata lemari tersebut tidak berisi baterai di dalamnya, sehingga Terdakwa I Lindra mencoba membuka lemari lainnya yang berada tepat di sebelahnya dengan terlebih dahulu membuka gembok besi pengaman menggunakan kunci-kunci gembok yang ada di dalam tas sandang yang dibawanya, hingga berhasil membuka 4 (empat) buah kunci gembok besi pengaman. Sedangkan Terdakwa III Rendi bergeser membuka pintu lemari penyimpanan baterai lain yang berjarak sekira 3 (tiga) meter dari Terdakwa I Lindra, dan berhasil pula membukanya. Lemari yang dibuka Terdakwa III Rendi tersebut berisi 1 (satu) unit baterai sehingga Terdakwa III Rendi memberitahu hal itu kepada Terdakwa I Lindra. Akan tetapi saat hendak dibongkar baterainya, ternyata tidak berhasil karena masih ada pengaman, sehingga Terdakwa III Rendi pun keluar dari lokasi tower untuk kembali menuju ke mobil mengambil linggis, sementara Terdakwa I Lindra tinggal di tower tersebut sambil berusaha membuka lemari baterai lainnya;

Menimbang, bahwa sepeninggalan Terdakwa III Rendi, masih berada di area dalam tower tersebut Terdakwa I Lindra walau sempat beralasan sebagai petugas tower, akhirnya dipergoki Sdri. Iis Holisa dan Saksi Erwin selaku Kepala Desa, sehingga pada akhirnya Para Terdakwa berhasil tertangkap;;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merusak pagar dan masuk ke dalam tower tersebut lalu merusak rak lemari berisi baterai tersebut adalah semata-mata untuk dapat mengambil dan membawa pergi baterai yang terpasang di tower tersebut yang hendak mereka angkut dengan mboil yang sudah mereka siapkan, di mana baterai tersebut secara keseluruhan bukanlah hak milik Para Terdakwa, sehingga dikaitkan dengan pertimbangan pada unsur **Ad.2.**, maka diketahui tujuan Para Terdakwa untuk membawa pergi baterai tersebut dari tempatnya semula ke dalam penguasaan mereka, haruslah dianggap telah selesai melakukan percobaan mengambil baterai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad.3.** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa; **Ad.4.** Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah “dengan maksud” (*met het oogmerk*) yang ditempatkan di awal perumusan unsur ini, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan, maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja (*opzet*) maka si pelaku haruslah telah menyadari atau menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, karena sebelumnya akibat itu telah dapat diperkirakan sendiri oleh pelakunya;

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah keinginan untuk memperoleh penguasaan atas barang dan melakukan tindakan atas barang itu seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, artinya si pelaku telah menghendaki suatu manfaat kepemilikan atas suatu barang, dimana si pelaku juga menyadari bahwa ia tidak berhak memperoleh manfaat atau hal yang dikehendaki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu dalam rangkaian perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pula dalam pertimbangan unsur **Ad.2.** dan **Ad.3.** sebelumnya, dimana Para Terdakwa dalam tujuannya untuk dapat mengambil dan membawa pergi baterai yang terpasang di Tower BTS tersebut, dilakukan dengan tanpa seizin dari PT Protelindo, maupun provider operator XL dan/atau Telkomsel yang memiliki hak untuk memasuki area tower dan kepemilikan atas baterai atau benda lain di dalam tower tersebut, ataupun pihak lainnya yang berhak memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil dan membawa pergi barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dikaitkan dengan keterangannya baik di persidangan maupun saat mengakui niatnya kepada Para Saksi adalah untuk mengambil dan membawa pergi baterai tersebut guna dijual kembali kepada seorang penampung yang mereka kenal bernama Sdr. Nopri, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit. Perbuatan mana jika sampai terwujud menunjukkan seolah-olah Para Terdakwa adalah pemilik yang berhak untuk menjual kembali sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Para Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad.4.** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh setidaknya 2 (dua) orang yang memiliki niat dan tujuan yang sama, yang kemudian dengan bekerja

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama secara sadar melakukan pula suatu perbuatan untuk melaksanakan dan mewujudkan niat dan tujuannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu sehari sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, Terdakwa II Fransisco awalnya bermaksud pergi ke Pagar Alam untuk mengantarkan keluarganya, sehingga ia menyewa mobil milik Saksi Dina Trianah binti Setio Bimoko dan membayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk sewa sehari 1 (satu) unit mobil warna putih merek Daihatsu Sigras dengan Nomor Polisi BG 1420 EN, Nomor Rangka MHKS6DJ1JMJ025814 Nomor Mesin 1KRA607321 dengan STNK dan BPKB terdaftar atas nama pemilik Putri Sitohang. Pada hari itu Terdakwa II Fransisco dan istrinya pergi ke Kota Pagar Alam, lalu esoknya sepulangnya dari Kota Pagar Alam, pada sekira pagi hingga siang harinya Terdakwa II Fransisco bertemu dengan Terdakwa I Lindra dan juga Terdakwa III Rendi di sebuah warung, saat itu lah ketiganya sepakat untuk mencari barang milik orang lain yang bisa mereka ambil, atau dalam istilah mereka disebut "lokak" di mana Para Terdakwa sepakat untuk mencuri baterai dari tower BTS, sehingga ketiganya lebih dulu mempersiapkan peralatan di antaranya berupa: 1 (satu) buah karung beras ukuran 5 (lima) kilo gram warna merek Raja Udang yang berisikan berbagai macam/jenis kunci-kunci atau alat perbengkelan; 1 (satu) buah tang potong warna hitam kuning merek Prohek; 1 (satu) buah tas sandang berisikan berbagai macam/jenis kunci-kunci atau alat perbengkelan; 2 (dua) buah mata kunci letter "T", Linggis, dan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posisi Terdakwa III Rendi yang menyetir, Para Terdakwa mengendarai mobil sewaan tersebut di atas, pergi mencari tower BTS hingga tiba di Desa Purnama Sari, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, pada sekira pukul 16.00 WIB dan memarkirkan mobil tersebut di atas di halaman sebuah Pondok Pesanteran yang ada di Desa tersebut. Terdakwa I Lindra saat itu turun dengan membawa tas selempang warna coklat berisi alat-alat/kunci, sedangkan Terdakwa III Rendi turun dengan membawa karung yang juga alat-alat lainnya. Sementara Terdakwa II Fransisco selaku yang menyewakan mobil, karena merasa sangat mengantuk istirahat di dalam mobil sembari bersiap untuk kabur jika Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi berhasil mengambil dan membawa pergi barang yang hendak dicuri;

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi lalu berjalan kaki lewat perkebunan, menuju tower itu. Sesampainya di tower, karena melihat tower dikelilingi pagar kawat ram yang tingginya sekitar 2 (dua) meter dengan pintu terkunci gembok Smart Lock (gembok dengan kombinasi angka, Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi sepakat untuk menggunting kawat pagar dengan menggunakan Tang yang diambil dari dalam karung yang dibawa Terdakwa III, guna membuat lubang pada pagar kawat tersebut agar ada akses untuk masuk ke dalam tower. Setelah berhasil membuat akses masuk, Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi lalu masuk ke area dalam tower tersebut. Keduanya melihat 3 (tiga) unit rak/lemari penyimpanan baterai tower dan mencoba membuka semua lemari penyimpan baterai tersebut. Akan tetapi meski ada lemari yang berhasil dibuka saat hendak dibongkar baterainya, ternyata tidak berhasil karena masih ada pengaman, dan untuk membukanya secara paksa harus menggunakan linggis yang mereka tinggalkan di mobil. Pada saat Terdakwa III Rendi kembali ke mobil mengambil linggis, saat itu lah Terdakwa I Lindra dipergoki Saksi Erwin hingga pada akhirnya rencana mereka terbongkar dan Para Terdakwa berhasil tertangkap;

Menimbang, bahwa kerja sama di antara mereka telah memungkinkan Para Terdakwa berhasil tiba di lokasi tower BTS tersebut dengan mengendarai mobil yang disiapkan Terdakwa II Fransisco dengan cara menyewa. Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi juga dengan kerja sama mereka telah berhasil memasuki area tower dan merusak lemari penyimpan baterai tersebut, yang kesemuanya dilakukan dengan kehendak yang sudah ada dan mereka susun sejak awal, bahkan termasuk pada rencana untuk menjual kembali baterai itu;

Menimbang, bahwa secara bersekutu Para Terdakwa, dalam peran dan tugasnya masing-masing tersebut, pada akhirnya telah memungkinkan mereka untuk sampai pada mewujudkan rencananya mencoba mengambil barang-barang tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **Ad.5.** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa kata ‘atau’ dalam kalimat “merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif,

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila salah satu saja dari sub-unsur tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah menggunakan atau memperlakukan suatu benda dengan cara yang tidak semestinya, sehingga membuat suatu benda tersebut menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau setidaknya mengalami perubahan dari keadaannya yang semula. Selanjutnya yang dimaksud dengan “Memanjat” adalah perbuatan memasuki suatu tempat melalui akses yang tidak diperuntukkan sebagai jalan masuk, yang umumnya dilakukan dengan aktivitas menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya, dengan atau tanpa alat bantu, untuk dapat mendaki objek yang memiliki ketinggian tertentu dari permukaan tanah, atau dalam pengertian yang lebih luas “memotong” dapat dimaknai memasuki suatu tempat melalui sebuah lobang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, termasuk pula dengan melompati suatu selokan atau galian yang diperuntukkan sebagai pembatas akses menuju tempat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak kunci palsu” adalah semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot kunci. Selanjutnya yang dimaksud “perintah palsu” adalah kewenangan berdasarkan perintah yang tidak benar-benar ada atau tidak dibenarkan, yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk memasuki rumah dan pekarangan orang lain. Sedangkan yang dimaksud “pakaian/seragam jabatan palsu” adalah pakaian/seragam jabatan yang dipakai oleh orang yang tidak berhak mengenakannya, dengan tujuan mengelabui agar orang yang melihat berpikir si pelaku berhak atas jabatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut di atas untuk mewujudkan niatnya mengambil baterai tersebut, dilakukan dengan cara menggunting kawat pagar dengan menggunakan Tang yang diambil dari dalam karung yang dibawa Terdakwa III, guna membuat lubang pada pagar kawat tersebut agar ada akses untuk masuk ke dalam tower. Setelah berhasil membuat akses masuk, Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi lalu masuk ke area dalam tower tersebut dan melihat 3 (tiga) unit rak/lemari penyimpanan baterai tower, sehingga keduanya mencoba membuka lemari itu dengan terlebih dahulu membuka gembok besi pengaman menggunakan kunci-kunci gembok yang mereka bawa masing-masing, hingga berhasil membuka lemari penyimpan baterai pada tower BTS tersebut;

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Lindra dan Terdakwa III Rendi tersebut telah mengakibatkan pagar kawat sekeliling tower dan rak lemari penyimpan baterai tersebut menjadi berubah dari bentuknya semula bahkan tidak lagi berfungsi sebagaimana awalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad.6.** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan Pencurian";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka haruslah dinyatakan bersalah, karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu tipe Sibra berwarna putih dengan Nomor Polisi BG 1420 EN, Nomor Rangka MHKS6DJ1JMJ025814, Nomor Mesin 1KRA607321, berikut STNK dari mobil tersebut yang terdaftar atas nama Putri Sitohang, yang telah disita secara sah dan di persidangan diketahui adalah milik dari **Saksi Dina Trianah binti Setio Bimoko**, yang sebelumnya disewakannya kepada Terdakwa II Fransisco maka oleh karena tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, berdasarkan Pasal 46 KUHP Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk **dikembalikan** kepada yang berhak melalui **Saksi Dina Trianah binti Setio Bimoko** tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti lainnya berupa pakaian dan peralatan yang telah disita secara sah dan di persidangan

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui telah digunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, yang secara rinci sebagaimana tersebut di atas dan dalam amar putusan ini, oleh karena tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, padahal dikhawatirkan akan digunakan kembali oleh Para Terdakwa dalam mengulangi kejahatan maka berdasarkan Pasal 46 KUHAP Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa ditujukan terhadap objek yang manfaatnya penting dan dirasakan oleh banyak masyarakat;
- Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dengan menggunakan mobil milik orang lain yang tidak berkaitan, sehingga telah menyulitkan pemiliknya;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum karena kejahatan serupa sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan, sikap mana dipandang sebagai bentuk adanya rasa penyesalan atas perbuatannya itu;
- Perbuatan Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Para Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis khususnya bagi Para Terdakwa dan umumnya bagi masyarakat, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang diajukan Penuntut Umum sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Lindra Pajri bin Andra Lika, Terdakwa II Fransisco bin Untung Heryanto**, dan **Terdakwa III Rendi Agustianto bin Ilul Amrullah** tersebut di atas, **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil merek *Daihatsu* tipe *Sigra* berwarna putih dengan Nomor Polisi BG 1420 EN, Nomor Rangka MHKS6DJ1JMJ025814, Nomor Mesin 1KRA607321;
 - 1 (satu) lembar STNK untuk Mobil merek *Daihatsu* tipe *Sigra* berwarna putih dengan Nomor Polisi BG 1420 EN, Nomor Rangka MHKS6DJ1JMJ025814, Nomor Mesin 1KRA607321 terdaftar dengan pemilik kendaraan atas nama Putri Sitohang;

Dikembalikan kepada Saksi Dina Trianah binti Setio Bimoko;

- 1 (satu) lembar jaket *sweater* warna hitam yang bagian lengan dan tudungnya berwarna hitam;
- 1 (satu) buah karung beras ukuran 5 (lima) kilo gram warna merek *Raja Udang*, berisi berbagai macam/jenis kunci-cunci atau alat perbengkelan;
- 1 (satu) buah tang potong warna hitam kuning merek *Prohek*;
- 1 (satu) buah tas sandang berisi berbagai macam/jenis kunci-kunci atau alat perbengkelan;
- 4 (empat) buah kunci gembok warna silver merek *Hardened*;
- 2 (dua) buah mata kunci *letter* "T";
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merek *BA Wang Ceng*;

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) set anak kunci gembok berbagai bentuk/jenis dan ukuran;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bagian dada depan bertuliskan "Pull & Bear"; dan
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau bagian dada kiri bertuliskan "Unfill"

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024**, oleh **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. Chozin Abu sait, S.H.** dan **Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Haryanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh **Novita Vynika, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto.

Dto.

M. Chozin Abu sait, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Dto.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Haryanto, S.H.

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Lht